

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 13/SEOJK.05/2016  
TENTANG  
PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan produk asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Asuransi adalah:
  - a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;
  - b. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang

- yang dipertanggungjawabkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, atau anuitas asuransi jiwa;
- c. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan/atau
  - d. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
  3. Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi.
  4. Produk Asuransi Standar adalah Produk Asuransi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
  5. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.
  6. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.
  7. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

8. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
9. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
10. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
11. Direksi:
  - a. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
  - b. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian; atau
  - c. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan.
12. Aktuaris Perusahaan adalah aktuaris yang ditunjuk dan merupakan karyawan Perusahaan Asuransi.
13. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## II. BENTUK DAN FORMAT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI

1. Produk Asuransi yang wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan adalah:
  - a. Produk Asuransi baru yang belum pernah dipasarkan selain Produk Asuransi Standar; dan

- b. Produk Asuransi baru selain Produk Asuransi Standar yang sudah pernah dipasarkan yang mengalami perubahan meliputi:
  - 1) risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;
  - 2) rumusan Premi;
  - 3) perubahan kategori risiko;
  - 4) asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi; dan/atau
  - 5) metode perhitungan nilai tunai.
2. Pelaporan Produk Asuransi untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru;
  - b. proyeksi pendapatan Premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - c. deskripsi Produk Asuransi baru; dan
  - d. spesimen Polis Asuransi.
3. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, pelaporan Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Bersama dilengkapi pula dengan dokumen:
  - a. perjanjian tertulis, apabila Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; atau
  - b. surat persetujuan atau surat pencatatan terakhir Produk Asuransi Bersama, apabila Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
4. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagai berikut:
  - a. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa yang melaporkan Produk Asuransi selain PAYDI dan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;

- b. untuk Perusahaan Asuransi Umum yang melaporkan Produk Asuransi selain PAYDI, Produk Asuransi Bersama, dan Produk Asuransi kredit dan/atau *suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
  - c. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
  - d. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV; atau
  - e. untuk Perusahaan Asuransi Umum yang melaporkan Produk Asuransi kredit dan/atau *suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V,
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
5. Perusahaan Asuransi harus menyampaikan lebih dari 1 (satu) formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam hal:
- a. pelaporan PAYDI yang merupakan Produk Asuransi Bersama dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dan huruf d;
  - b. pelaporan Produk Asuransi kredit dan/atau *suretyship* yang merupakan Produk Asuransi Bersama dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d dan huruf e; atau
  - c. pelaporan Produk Asuransi selain huruf a dan huruf b membutuhkan kombinasi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan karakteristik Produk Asuransi yang dilaporkan.
6. Deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

### III. BENTUK DAN FORMAT PELAPORAN PENCATATAN PRODUK ASURANSI

- 1. Produk Asuransi yang wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat pencatatan adalah:
  - a. Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Standar; dan

- b. Produk Asuransi yang telah dipasarkan yang mengalami perubahan selain perubahan sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf b dengan ketentuan:
  - 1) Produk Asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan; atau
  - 2) Produk Asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya.
2. Pelaporan Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. formulir pelaporan pencatatan Produk Asuransi baru;
  - b. deskripsi Produk Asuransi baru; dan
  - c. perjanjian tertulis, khusus untuk Produk Asuransi Bersama.
3. Formulir pelaporan pencatatan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagai berikut:
  - a. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan Produk Asuransi Standar selain Produk Asuransi Bersama, dan Produk Asuransi kredit dan/atau *suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII;
  - b. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan Produk Asuransi Standar yang merupakan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII; atau
  - c. Perusahaan Asuransi Umum yang melaporkan Produk Asuransi Standar yang merupakan Produk Asuransi *suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX,  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Perusahaan Asuransi harus menyampaikan lebih dari 1 (satu) formulir pelaporan pencatatan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal:
  - a. pelaporan Produk Asuransi Standar yang merupakan Produk Asuransi *suretyship* dan Produk Asuransi Bersama dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan huruf c;

- b. pelaporan Produk Asuransi Standar selain huruf a membutuhkan kombinasi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan karakteristik Produk Asuransi yang dilaporkan.
5. Pelaporan pencatatan Produk Asuransi yang telah dipasarkan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. formulir pelaporan pencatatan perubahan Produk Asuransi;
    - b. surat persetujuan atau surat pencatatan terakhir atas Produk Asuransi atau Produk Asuransi Bersama sebelum perubahan;
    - c. deskripsi Produk Asuransi;
    - d. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan; dan
    - e. spesimen Polis Asuransi setelah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar.
  6. Formulir pelaporan pencatatan perubahan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagai berikut:
    - a. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan perubahan Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X; atau
    - b. untuk Perusahaan Asuransi yang melaporkan perubahan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
  7. Deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan angka 5 huruf c harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

#### IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi wajib melaporkan Produk Asuransi kepada OJK sesuai bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran OJK ini.

2. Laporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian laporan Produk Asuransi, laporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada OJK secara *offline*.
4. Laporan Produk Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan khusus bagian A.I dan/atau B.I dari deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini disusun dalam format *spreadsheet*.
5. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan melalui situs web OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
6. Penyampaian laporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh:
  - a. Direksi Perusahaan Asuransi; atau
  - b. Direksi dari Perusahaan Asuransi yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
7. Penyampaian laporan Produk Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB  
Gedung Menara Merdeka  
*Mailing Room* Lantai 12  
Jl. Budi Kemuliaan I No.2  
Jakarta Pusat
8. Penyampaian pelaporan Produk Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
  - b. dikirim melalui kantor pos tercatat; atau

- c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Perusahaan Asuransi dinyatakan telah menyampaikan laporan Produk Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK; atau
    - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
      - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan disertakan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a; atau
      - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dan huruf c.
  10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

## V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**FORMULIR PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI SELAIN PAYDI  
DAN PRODUK ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK  
ASURANSI BARU**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan Asuransi	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi:
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN</b>			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;</li> <li>• rumusan Premi;</li> <li>• perubahan kategori risiko;</li> <li>• asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi; dan/atau</li> <li>• metode perhitungan nilai tunai.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna;</li> <li>b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan</li> <li>c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro).</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan  Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir

	b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Proyeksi pendapatan Premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis
	3. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	4. Spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Polis Asuransi</li> <li>• Ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i></li> <li>• Sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> <li>• contoh daftar peserta yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> </ul>

	<p>5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No. 23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II Formulir ini</p>
	<p>6. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa:                      a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;                      b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan                      c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham.                      (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No. 23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III Formulir ini</p>
	<p>7. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur, <i>copy scratch card</i>, <i>telemarketing script</i>, dan lain-lain)                      (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh <i>marketing kit</i></p>
	<p>8. Ringkasan informasi Produk Asuransi                      (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi. (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)</p>
	<p>9. Contoh Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)                      (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh SPAJ</p>

	10. Profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Premi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Premi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel mortalita atau tabel morbidita yang digunakan dan sumber data
	11. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
1. Obyek Pertanggunggan				
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Jiwa dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi jiwa sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
2. Polis Asuransi				
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. Ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Saat berlakunya pertanggunggan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	b) Uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Cara pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Tenggang waktu ( <i>grace period</i> ) pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
	f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kebijakan Perusahaan Asuransi yang ditetapkan apabila pembayaran Premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	h) Periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi ( <i>incontestable period</i> ) pada Produk Asuransi jangka panjang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	i) Tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya dan lampirkan tabel nilai tunai
	j) Perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang menjanjikan dividen Polis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	Asuransi atau yang sejenis (kecuali Produk Asuransi Mikro)			
	k) Klausula penghentian pertanggung, baik dari Perusahaan Asuransi maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	l) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	m) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	n) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK
	o) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim			
	b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (kecuali Poduk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK
	d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Premi yang diterima Perusahaan Asuransi dan bagian Premi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e. Terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan OJK” (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. <i>Marketing Kit</i>			
	a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Terdapat nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan Asuransi terdaftar dan diawasi oleh OJK” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
	Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: a. nama dan jenis Produk Asuransi; b. nama Perusahaan Asuransi; c. data ringkas;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>d. manfaat;  e. risiko;  f. persyaratan dan tata cara;  g. biaya;  h. simulasi;  i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan  j. informasi tambahan lainnya.  (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>			
	<p>5. Contoh Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh SPAJ yang memuat hal-hal termasuk informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan</p>
	<p>6. Perhitungan Premi</p>			
	<p>a. Premi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif  (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi</p>
	<p>b. Penetapan Premi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan pertanggungan sebagaimana diuraikan dalam deskripsi Produk Asuransi atau spesimen Polis Asuransi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi</p>
	<p>c. Rumusan perhitungan Premi pada deskripsi Produk Asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi</p>
	<p>d. Penetapan Premi mempertimbangkan paling sedikit:  (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Premi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat bunga</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan asumsi tingkat bunga yang digunakan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya akuisisi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya administrasi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya umum lainnya</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkiraan hasil investasi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	e. Metodologi perhitungan Premi untuk Produk Asuransi baru yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan ( <i>best practice and common practice</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Premi mempergunakan angka-angka yang wajar dan realistis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Nilai Tunai (Pasal 12 KMK No.422/KMK.06/2003)			Tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
	Besarnya nilai tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	8. <i>Profit Testing</i> atau <i>Asset Share</i>			
	a. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi Perusahaan Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan  
Asuransi)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan... (diisi nama  
Perusahaan Asuransi)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
2. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan
3. Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 13 /SEOJK.05/2016  
TENTANG  
PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**FORMULIR PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI SELAIN  
PAYDI, PRODUK ASURANSI BERSAMA, DAN PRODUK ASURANSI KREDIT  
DAN/ATAU SURETYSHIP BAGI PERUSAHAAN ASURANSI UMUM**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK  
ASURANSI BARU**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan Asuransi	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi Pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN</b>			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;</li> <li>• rumusan Premi;</li> <li>• perubahan kategori risiko;</li> <li>• asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi; dan/atau</li> <li>• metode perhitungan nilai tunai.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna;</li> <li>b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan</li> <li>c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan  Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir

	b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Proyeksi pendapatan Premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan proyeksi <i>underwriting</i>
	3. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	4. Spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Polis Asuransi</li> <li>• Ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i></li> <li>• Sertifikat Polis Asuransi/ tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> <li>• contoh daftar peserta yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> </ul>
	5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II Formulir ini

	<p>6. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;</li> <li>b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan</li> <li>c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham. (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III Formulir ini</p>
	<p>7. Uraian cara pemasaran dan contoh marketing kit (brosur, <i>copy scratch card</i>, <i>telemarketing script</i>, dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh <i>marketing kit</i></p>
	<p>8. Ringkasan informasi Produk Asuransi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)</p>
	<p>9. Contoh Surat Permohonan Permintaan Asuransi (SPPA) (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh SPPA</p>
	<p>10. Profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan paling kurang 5 (lima) tahun terakhir, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Premi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan tabel <i>risk and loss profile</i> yang memuat informasi mengenai uang pertanggungan, pendapatan Premi, nilai klaim yang dibayar per tahun, untuk periode paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir</p>
	<p>11. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan matriks perbandingan</p>

	dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
<b>III</b>	<b>ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>			
	1. Obyek Pertanggung			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi umum sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	2. Polis Asuransi			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. Ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Saat berlakunya pertanggung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Cara pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Tenggang waktu ( <i>grace period</i> ) pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	<p>e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah (kecuali Produk Asuransi Mikro)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>
	<p>f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>g) Kebijakan Perusahaan Asuransi yang ditetapkan apabila pembayaran Premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>h) Periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (<i>incontestable period</i>) pada Produk Asuransi jangka panjang</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>i) Klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan Asuransi maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>j) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>k) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>

<p>l) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan (kecuali Produk Asuransi Mikro)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK</p>
<p>m) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
<p>2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
<p>a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga</p>

	<p>melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (kecuali Produk Asuransi Mikro)</p>			<p>Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK</p>
	<p>d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Premi yang diterima Perusahaan Asuransi dan bagian Premi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
	<p>e. Terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan OJK” (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. <i>Marketing Kit</i>			
a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Terdapat nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. Terdapat pernyataan bahwa "Perusahaan Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: a. nama dan jenis Produk Asuransi; b. nama Perusahaan; c. data ringkas; d. manfaat; e. risiko; f. persyaratan dan tata cara; g. biaya; h. simulasi; i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan j. informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Contoh Surat Permohonan Permintaan Asuransi (SPPA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh SPPA yang memuat hal-hal termasuk informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan
6. Perhitungan Premi			
a. Premi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan

dan tidak ditetapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)			Premi
b. Penetapan Premi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan pertanggungan sebagaimana diuraikan dalam deskripsi Produk Asuransi atau spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat umusan perhitungan Premi
c. Terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan Premi risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif Premi risiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
d. Penetapan Premi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling kurang 5 (lima) tahun terakhir</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Premi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya akuisisi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi bruto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya administrasi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi bruto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya umum lainnya</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi bruto
e. Terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan komponen biaya di dalam perhitungan Premi termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan Asuransi untuk Produk Asuransi yang dilaporkan tersebut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi

	f. Metodologi perhitungan Premi untuk Produk Asuransi baru yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan ( <i>best practice and common practice</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Premi mempergunakan angka-angka yang wajar dan realistis			
	7. Proyeksi <i>Underwriting</i>			
	a. Proyeksi <i>underwriting</i> mengacu pada laporan <i>surplus underwriting</i> perusahaan yang memuat daftar dan penjelasan asumsi yang digunakan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pertumbuhan Premi</li> <li>• rasio klaim</li> <li>• profitabilitas</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Terdapat kewajaran asumsi pendapatan Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat kewajaran asumsi beban klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Terdapat kewajaran asumsi cadangan teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Terdapat kewajaran asumsi biaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Surplus <i>underwriting</i> cukup memadai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Unsur-unsur dalam proyeksi <i>underwriting</i> telah lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan Produk Asuransi baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan  
Asuransi)

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama)

(Nama dan nomor registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan premi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan  
Asuransi)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
2. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan
3. Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi pengembangan  
Produk Asuransi  
(nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**FORMULIR PELAPORAN  
PERSETUJUAN PAYDI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI BARU**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan Asuransi	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi Pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN</b>			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;</li> <li>• rumusan Premi;</li> <li>• perubahan kategori risiko;</li> <li>• asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi; dan/atau</li> <li>• metode perhitungan nilai tunai.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan</li> <li>• tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan  Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi
	b. Tidak menggunakan nama Produk Asuransi dengan nama yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Produk Asuransi baru yang akan dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			

	a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir
	b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Proyeksi pendapatan Premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Produk Asuransi jiwa <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis; atau</li> <li>• Untuk Produk Asuransi umum proyeksi <i>underwriting</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis</li> </ul>
	3. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI

	<p>4. Spesimen Polis Asuransi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Polis</li> <li>• Ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i></li> <li>• Sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> <li>• contoh daftar peserta yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> </ul>
	<p>5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II Formulir ini</p>
	<p>6. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;</li> <li>b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan</li> <li>c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham.</li> </ol> <p>(Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No. 23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III Formulir ini</p>
	<p>7. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh <i>marketing kit</i></p>
	<p>8. Laporan perkembangan dana (Angka 8 Lampiran KEP-104/BL/2006)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh laporan perkembangan dana</p>
	<p>9. Proposal atau ilustrasi Produk</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan proposal</p>

	Asuransi			atau ilustrasi Produk Asuransi yang dilengkapi dengan data pertanggung jawaban <i>dummy</i> dan proyeksi dan kinerja investasi
	10. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	11. Contoh surat permohonan asuransi (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi
	12. Profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Premi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Premi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel yang digunakan dan sumber data
	13. Bukti memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer dengan pengalaman di bidangnya paling sedikit 3 (tiga) tahun (Pasal 5 KMK 422/KMK.06/2003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat wakil manajer investasi;</li> <li>• daftar riwayat hidup wakil manajer investasi; dan</li> <li>• SK pengangkatan wakil manajer investasi</li> </ul>
	14. Bukti memiliki sistem informasi yang memadai untuk memasarkan PAYDI (Pasal 5 KMK 422/KMK.06/2003)			Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang memadai untuk memasarkan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang terkait dengan PAYDI) bagi Perusahaan Asuransi yang

				memasarkan PAYDI untuk pertama kali
	15. Bukti bahwa agen atau tenaga pemasar yang memasarkan produk <i>unit link</i> , telah:			
	a. Memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk produk unit link dari asosiasi terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi sertifikat keagenan <i>unit link</i>
	b. Mengikuti pelatihan mengenai produk <i>unit link</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi materi pelatihan dan daftar hadir
	16. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi Bersama dalam hal PAYDI dipasarkan bersama dengan Perusahaan Asuransi lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV
	17. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
	1. Obyek Pertanggungungan			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	c. Manfaat pertanggungungan dari PAYDI yang diajukan paling sedikit menawarkan manfaat pertanggungungan kematian (Pasal 4 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	d. Besar uang pertanggungan untuk manfaat pertanggungan kematian sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit sebesar ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan besar uang pertanggungan
	e. Masa pertanggungan asuransi paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan masa pertanggungan asuransi
	f. memiliki strategi investasi yang spesifik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan strategi investasi
	2. Polis Asuransi			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. Ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Saat berlakunya pertanggungan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Cara pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Tenggang waktu ( <i>grace period</i> ) pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat

				pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
	f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kebijakan Perusahaan Asuransi yang ditetapkan apabila pembayaran Premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	h) Periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi ( <i>incontestable period</i> ) pada Produk Asuransi jangka panjang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	i) <i>Cooling off period</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  <i>Cooling off period</i> adalah jangka waktu dimana pemegang polis dimungkinkan untuk mengembalikan Polis Asuransi kepada Perusahaan Asuransi dan menerima pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi
	j) Strategi investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Dalam hal perusahaan membentuk lebih dari satu sub dana investasi, isi klausul ini termasuk nama sub dana dan strategi investasi dari masing-masing sub dana investasi yang dibentuk

	k) Hak pemegang polis untuk memilih satu atau lebih subdana investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	l) <i>Fund switching</i> (perpindahan dana)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	m) Hak pemegang polis untuk tidak membayar Premi dalam suatu periode tertentu ( <i>Premium holiday</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	n) Rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Rincian biaya dimaksud antara lain biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita
	o) Kewajiban Perusahaan Asuransi untuk menyampaikan laporan perkembangan dana paling sedikit setahun sekali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	p) Klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan Asuransi maupun dari pemegang polis, tertanggung atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	q) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	r) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	s) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan			Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK
	t) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	u) Mekanisme penyampaian informasi apabila terjadi perubahan biaya (Pasal 12 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	v) Pembentukan unit atau investasi yang bersumber dari Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Premi
	w) Metode dan frekuensi perhitungan nilai unit atau nilai dana investasi peserta dari setiap sub dana investasi peserta yang dikelola perusahaan pada Produk Asuransi yang dilaporkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim			
	b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK
	d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Premi yang diterima Perusahaan Asuransi dan bagian Premi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e. Terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan” (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Brosur Pemasaran (Angka 5 Lampiran KEP-104/BL/2006)			Lampirkan brosur pemasaran
	Dalam memasarkan PAYDI, Perusahaan Asuransi wajib menggunakan brosur yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. penjelasan umum mengenai manfaat asuransi yang menjelaskan bahwa besar manfaat Polis Asuransi tergantung pada kinerja investasi dan faktor lain yang mempengaruhi manfaat Polis Asuransi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. penjelasan mengenai strategi investasi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. uraian mengenai risiko yang ditanggung oleh pemegang polis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	d. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. biaya penarikan dana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. uraian mengenai dasar perhitungan manfaat Polis Asuransi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. uraian mengenai dasar dan frekuensi penilaian dana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. uraian mengenai hal-hal yang dijamin bagi pemegang polis bila ada, misalnya manfaat kematian minimum yang dijamin, maksimum beban mortalita dan biaya-biaya lainnya, tingkat bunga minimum, nilai tunai minimum, dan manfaat jatuh tempo yang dijamin;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. ilustrasi pertumbuhan besar manfaat, termasuk manfaat asuransi kematian, atas dasar asumsi yang realistis dan disajikan dalam bentuk grafik atau diagram;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Asumsi yang digunakan dalam ilustrasi proyeksi hasil investasi paling sedikit mencakup asumsi terbaik, moderat, dan terburuk
	j. uraian mengenai kinerja investasi masing-masing subdana dari PAYDI yang dilaporkan dalam periode paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil yang telah dijalani bagi Perusahaan Asuransi yang menjual Produk Asuransi tersebut kurang dari 5 (lima) tahun;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	k. pernyataan yang menegaskan bahwa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf i hanya merupakan ilustrasi;</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode sebagaimana dimaksud dalam huruf j; dan</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>1. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>m. Terdapat nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>n. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan Asuransi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
	<p>Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan jenis Produk Asuransi;</li> <li>b. nama Perusahaan Asuransi;</li> <li>c. data ringkas;</li> <li>d. manfaat;</li> <li>e. risiko;</li> <li>f. persyaratan dan tata cara;</li> <li>g. biaya;</li> <li>h. simulasi;</li> <li>i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan</li> <li>j. informasi tambahan lainnya.</li> </ol> <p>(Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 &amp; Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Contoh Surat Permohonan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh SPAJ

	Asuransi Jiwa (SPAJ)			yang memuat hal-hal termasuk informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan
	6. Perhitungan Premi			
	a. Premi sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
	b. Penetapan Premi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan pertanggung jawaban sebagaimana diuraikan dalam deskripsi Produk Asuransi atau spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
	c. Rumusan perhitungan Premi pada deskripsi Produk Asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
	d. Penetapan Premi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Premi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat bunga</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan asumsi tingkat bunga yang digunakan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya akuisisi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi bruto

	• Biaya administrasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi bruto
	• Biaya umum lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi bruto
	• Perkiraan hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	e. Metodologi perhitungan Premi untuk Produk Asuransi baru yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan ( <i>best practice and common practice</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Premi mempergunakan angka-angka yang wajar dan realistis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Pelaporan Perkembangan Dana (Angka 8 Lampiran KEP-104/BL/2006)			
	Pelaporan perkembangan dana memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, biaya mortalita dan biaya pertanggung tambahan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. besar uang pertanggung kematian pada akhir periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. nilai tunai neto pada akhir periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. saldo pinjaman Polis Asuransi, bila ada, pada akhir periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	e. hasil investasi bersih untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir, bila tersedia, untuk setiap subdana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. rincian komposisi investasi untuk setiap subdana per tanggal pelaporan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. nilai dan harga unit subdana per tanggal valuasi untuk periode berjalan dan periode lalu (khusus untuk PAYDI <i>unit link</i> );	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. nilai dan harga unit subdana yang dibeli dalam periode berjalan (khusus untuk PAYDI <i>unit link</i> ); dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. nilai dan harga unit subdana yang dijual dalam periode berjalan (khusus untuk PAYDI <i>unit link</i> ).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. Nilai Tunai (Pasal 12 KMK No.422/KMK.06/2003)			
	Besarnya nilai tunai paling sedikit sebesar akumulasi dana kepada pemegang polis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9. Untuk Produk Asuransi umum, proyeksi <i>underwriting</i> yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi a. Proyeksi <i>underwriting</i> mengacu pada laporan <i>surplus underwriting</i> perusahaan yang memuat daftar dan penjelasan asumsi yang digunakan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pertumbuhan Premi</li> <li>• rasio klaim</li> <li>• profitabilitas</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Terdapat kewajaran asumsi pendapatan Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat kewajaran asumsi beban klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Terdapat kewajaran asumsi cadangan teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	e. Terdapat kewajaran asumsi biaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Surplus <i>underwriting</i> cukup memadai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Unsur-unsur dalam proyeksi <i>underwriting</i> telah lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. Untuk Produk Asuransi jiwa, <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i>			
	a. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi Perusahaan Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan PAYDI baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan  
Asuransi)

(Nama)

(Nama dan nomor  
registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
2. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan
3. Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi pengembangan  
Produk Asuransi  
(nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**FORMULIR PELAPORAN  
PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI BERSAMA  
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI BERSAMA BARU**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan Asuransi	Ketua : Anggota :
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN</b>			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;</li> <li>• rumusan Premi;</li> <li>• perubahan kategori risiko;</li> <li>• asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi; dan/atau</li> <li>• metode perhitungan nilai tunai.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna;</li> <li>b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan</li> <li>c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro).</li> </ol>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan  Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi
	3. Produk Asuransi baru yang akan dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi

	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama telah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir untuk masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama
	b. Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
	5. Pelaporan Produk Asuransi Bersama dilakukan oleh Direksi dari Perusahaan Asuransi yang ditunjuk menjadi Ketua dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 dan Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Proyeksi pendapatan Premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Produk Asuransi jiwa <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis; atau</li> <li>• Untuk Produk Asuransi umum proyeksi <i>underwriting</i> yang dilengkapi dengan</li> </ul>

				penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis
	3. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	4. Spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Polis Asuransi</li> <li>• Ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i></li> <li>• Sertifikat Polis Asuransi/ tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> <li>• contoh daftar peserta yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> </ul>
	5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan Asuransi dari masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II Formulir ini
	6. Surat pernyataan Direksi masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;</li> <li>b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan</li> <li>c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi</li> </ol>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III Formulir ini

	yang telah disetujui oleh pemegang saham. (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	7. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur, <i>copy scratch card</i> , <i>telemarketing script</i> , dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	8. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	9. Contoh surat permohonan asuransi (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi
	10. Profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Premi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Premi (untuk Produk Asuransi jiwa) (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel mortalita atau tabel morbidita yang digunakan dan sumber data
	11. Profil kerugian ( <i>risk and loss profile</i> ) jenis asuransi yang bersangkutan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir yang digunakan untuk menghitung Premi murni (untuk Produk Asuransi umum) (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel <i>risk profile</i> yang memuat informasi mengenai uang pertanggungan, pendapatan Premi, nilai klaim yang dibayar per tahun, untuk periode paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir
	12. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan

	(Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	13. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama yang telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>draft</i> perjanjian tertulis
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
	1. Obyek Pertanggungangan			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 5 dan Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI pada masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama
	2. Polis Asuransi			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. Ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Saat berlakunya pertanggungangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

b) Uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
c) Cara pembayaran Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
d) Tenggang waktu ( <i>grace period</i> ) pembayaran Premi			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah. (kecuali Produk Asuransi Mikro)			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
g) Kebijakan Perusahaan Asuransi yang ditetapkan apabila pembayaran Premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
h) Periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi ( <i>incontestable period</i> ) pada Produk Asuransi jangka panjang			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
i) Tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai. (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya dan lampirkan tabel nilai tunai (jika ada)
j) Perhitungan dividen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis

<p>Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis. (kecuali Produk Asuransi Mikro)</p>			<p>Asuransi yang mengaturnya (jika ada)</p>
<p>k) Klausula penghentian pertanggung, baik dari Perusahaan Asuransi maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
<p>l) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
<p>m) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
<p>n) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan (kecuali Produk Asuransi Mikro)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK</p>
<p>o) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>

(dua) bahasa atau lebih			
p) memuat bagian risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 15 ayat POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan, harus memberikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh

<p>pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (kecuali Produk Asuransi Mikro)</p>			OJK
<p>d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan Asuransi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>c. Polis Asuransi harus ditandatangani oleh: (Pasal 15 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
<p>i. Seluruh Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama; atau</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>ii. Perusahaan Asuransi yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>d. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>e. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Premi yang diterima Perusahaan Asuransi dan bagian Premi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p>
<p>f. Terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan” (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>3. <i>Marketing Kit</i></p>			
<p>a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/ SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>b. Terdapat nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>c. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan Asuransi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>d. Informasi mengenai porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi</p>			
<p>a. Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: 1) nama dan jenis Produk Asuransi; 2) nama Perusahaan Asuransi; 3) data ringkas; 4) manfaat; 5) risiko; 6) persyaratan dan tata cara; 7) biaya; 8) simulasi; 9) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan 10) informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 jo Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>b. Informasi mengenai porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Contoh Surat Permohonan Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi yang memuat hal-hal termasuk informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan
6. Perhitungan Premi			
a. Premi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
b. Penetapan Premi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan pertanggung jawaban sebagaimana diuraikan dalam deskripsi Produk Asuransi atau spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
c. Untuk Premi risiko asuransi umum, terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan Premi risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif Premi risiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
d. Untuk Premi risiko asuransi jiwa, rumusan perhitungan Premi pada deskripsi Produk Asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi

<p>e. Perhitungan komponen biaya di dalam untuk Premi risiko asuransi umum, terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan Premi termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan Asuransi untuk Produk Asuransi yang dilaporkan tersebut</p>			<p>Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi</p>
<p>f. Metodologi perhitungan Premi untuk produk baru yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (<i>best practice and common practice</i>)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>g. Penetapan Premi mempertimbangkan paling sedikit (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk risiko asuransi jiwa, Premi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Jelaskan mengenai kesesuaian antara Premi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk risiko asuransi umum, Premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling singkat 5 (lima) tahun terakhir</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Jelaskan mengenai kesesuaian antara Premi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat bunga (untuk risiko asuransi jiwa)</li> </ul>			<p>Sebutkan asumsi tingkat bunga yang digunakan</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkiraan hasil investasi (untuk risiko asuransi jiwa)</li> </ul>			Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya akuisisi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi bruto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya administrasi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi bruto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya umum lainnya</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi bruto
7. Untuk Produk Asuransi umum, proyeksi <i>underwriting</i> yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi			
a. Proyeksi <i>underwriting</i> mengacu pada laporan <i>surplus underwriting</i> perusahaan yang memuat daftar dan penjelasan asumsi yang digunakan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pertumbuhan Premi</li> <li>• rasio klaim</li> <li>• profitabilitas</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Terdapat kewajaran asumsi pendapatan Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. Terdapat kewajaran asumsi beban klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. Terdapat kewajaran asumsi cadangan teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e. Terdapat kewajaran asumsi biaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f. Surplus <i>underwriting</i> cukup memadai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g. Unsur-unsur dalam proyeksi <i>underwriting</i> telah lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Untuk Produk Asuransi jiwa, <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i>			
a. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi Perusahaan Asuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9. Dokumen perjanjian tertulis (Pasal 6 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Perjanjian tertulis paling sedikit memuat hal sebagai berikut:			
	a. Susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi yang menjadi ketua ( <i>leader</i> ) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Tugas ketua;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Pembagian risiko untuk masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing Perusahaan Asuransi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Tata cara pembayaran Premi oleh pemegang polis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Prosedur <i>underwriting</i> , prosedur penerimaan, dan penerusan Premi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan Produk Asuransi Bersama baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi

Aktuaris Perusahaan  
(Diisi nama Perusahaan  
Asuransi yang menjadi  
Ketua)

(Diisi nama Perusahaan  
Asuransi)  
Selaku Ketua

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama)

(Nama dan nomor registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan,  
dan tahun)

Aktuaris Perusahaan PT. ...  
(diisi dengan nama Perusahaan  
Asuransi)

Aktuaris Perusahaan PT. ...  
(diisi dengan nama Perusahaan Asuransi)

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

(Nama dan nomor registrasi)

Aktuaris Perusahaan PT. ...  
(diisi dengan nama Perusahaan  
Asuransi)

Aktuaris Perusahaan PT. ...  
(diisi dengan nama Perusahaan Asuransi)

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa masing-masing Perusahaan Asuransi yang berada di bawah kewenangan kami telah:

1. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
2. tidak sedang dikenai sanksi administratif, untuk dapat memasarkan Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan]; dan
3. memuat Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan] dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi  
pengembangan Produk Asuransi  
Selaku Ketua

*tanda tangan*

(Nama)

Direksi yang membidangi  
pengembangan Produk Asuransi  
[Diisi nama Perusahaan Asuransi]  
Selaku Anggota

Direksi yang membidangi  
pengembangan Produk Asuransi  
[Diisi nama Perusahaan Asuransi]  
Selaku Anggota

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama)

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**FORMULIR PELAPORAN  
PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI KREDIT  
DAN/ATAU SURETYSHIP BAGI PERUSAHAAN ASURANSI UMUM**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK  
ASURANSI KREDIT DAN/ATAU SURETYSHIP**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan Asuransi	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	<input type="checkbox"/> Asuransi Kredit
	<input type="checkbox"/> <i>Suretyship</i>
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN</b>			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: • risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; • rumusan Premi atau imbal jasa; • perubahan kategori risiko; • asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi atau imbal jasa; dan/atau • metode perhitungan nilai tunai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan  Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir

	<p>b. Perusahaan memenuhi ketentuan rasio perimbangan investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan rasio triwulan terakhir</p>
	<p>c. Perusahaan memenuhi rasio likuiditas minimal 150% (seratus lima puluh persen)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan rasio triwulan terakhir</p>
	<p>d. Perusahaan memiliki modal sendiri minimal 250 miliar rupiah (berlaku hanya untuk Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan asuransi kredit dan jaminan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran dari transaksi kredit)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan modal sendiri triwulan terakhir</p>
	<p>e. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
	<p>f. Perusahaan Asuransi memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi AAIK atau gelar ahli dari asosiasi luar negeri yang berdasarkan penilaian OJK setara dengan AAMAI</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi SK Pengangkatan sebagai tenaga ahli Perusahaan Asuransi</li> <li>• Fotokopi sertifikat keahlian atas nama tenaga ahli dimaksud</li> </ul>
	<p>g. Perusahaan memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi AAAIK atau gelar ajun ahli dari asosiasi sejenis luar negeri yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan setara AAMAI yang ditugaskan mengelola lini usaha asuransi kredit atau <i>suretyship</i> dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalaman sebagai <i>underwriter</i> lini usaha asuransi kredit dan</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi SK Pengangkatan sebagai pengelola lini usaha asuransi kredit atau <i>suretyship</i></li> <li>• Fotokopi sertifikat atas nama tenaga ahli dimaksud keahlian</li> <li>• Fotokopi sertifikat diklat atas nama tenaga ahli dimaksud</li> <li>• Daftar riwayat hidup dari tenaga ahli yang bersangkutan</li> </ul>

	<p><i>suretyship</i> minimal 3 (tiga) tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan lini usaha asuransi kredit dan <i>suretyship</i></li> </ul>			
	<p>h. Perusahaan memiliki pegawai yang ditugaskan untuk mengelola lini usaha asuransi kredit atau <i>suretyship</i> yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang asuransi kredit atau <i>suretyship</i>, termasuk pada kantor cabang yang memasarkan Produk Asuransi pada lini usaha asuransi kredit atau <i>suretyship</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar pegawai yang mengelola lini usaha asuransi kredit atau <i>suretyship</i></li> <li>• Fotokopi sertifikat diklat atas nama pegawai dimaksud</li> </ul>
	<p>i. Memiliki manual <i>underwriting</i> untuk setiap Produk Asuransi pada lini usaha asuransi kredit atau <i>suretyship</i> yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik asuransi yang berlaku umum</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan manual <i>underwriting</i> yang disahkan Direksi</p>
	<p>j. Memiliki sistem informasi yang memungkinkan debitur atau principal, kreditur atau <i>obligee</i>, dan OJK melakukan pengecekan mengenai kebenaran penerbitan asuransi kredit atau <i>suretyship</i> tertentu</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan <i>screenshot user interface</i> dari sistem informasi tersebut</p>
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN</b>			
	<b>(Pasal 32 dan Pasal 34 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	<p>1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan surat pengantar</p>

	<p>2. Proyeksi pendapatan Premi atau imbal jasa dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan proyeksi <i>underwriting</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi atau imbal jasa, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis</p>
	<p>3. Deskripsi Produk Asuransi baru</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI</p>
	<p>4. Spesimen Polis Asuransi atau dokumen lain yang memuat perjanjian asuransi kredit atau <i>suretyship</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Polis Asuransi</li> <li>• Ikhtisar Polis Asuransi atau sertifikat penjaminan yang diterbitkan Perusahaan Asuransi yang disertai dengan data pertanggungangan <i>dummy</i></li> </ul>
	<p>5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II Formulir ini</p>
	<p>6. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;</li> <li>b. Perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif;</li> <li>c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham;</li> <li>d. Perusahaan memenuhi ketentuan rasio perimbangan investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri;</li> <li>e. Perusahaan memenuhi rasio likuiditas minimal 150% (seratus lima puluh persen); dan</li> <li>f. Perusahaan memiliki</li> </ol>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III Formulir ini</p>

	<p>modal sendiri minimal 250 miliar rupiah (berlaku hanya untuk Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan asuransi kredit dan jaminan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran dari transaksi kredit). (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015 dan Pasal 4 PMK No.124/PMK.010/2008)</p>			
	<p>7. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur, <i>copy scratch card</i>, dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh <i>marketing kit</i></p>
	<p>8. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)</p>
	<p>9. Contoh Surat Permohonan Permintaan Asuransi (SPPA) (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh SPPA</p>
	<p>10. Profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir untuk menghitung Premi atau imbal jasa (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan tabel <i>risk and loss profile</i> yang memuat informasi mengenai uang pertanggungan, pendapatan Premi atau imbal jasa, nilai klaim yang dibayar per tahun, untuk periode paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir</p>
	<p>11. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan matriks perbandingan</p>

	12. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi Bersama dalam hal Produk Asuransi kredit dan/atau <i>suretyship</i> dipasarkan bersama dengan Perusahaan Asuransi lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
	1. Obyek Pertanggungungan			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi umum dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	c. Jenis jaminan yang diberikan adalah penjaminan kredit atau penjaminan <i>suretyship</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan jenis jaminan yang diberikan
	2. Spesimen Polis Asuransi atau dokumen lain yang memuat perjanjian asuransi kredit atau <i>suretyship</i>			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam spesimen Polis Asuransi/sertifikat penjaminan telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Telah mencantumkan besar tarif (Premi atau imbal jasa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarif Premi atau imbal jasa tercantum di sertifikat/ spesimen Polis Asuransi
	c. Ketentuan di dalam spesimen Polis Asuransi /sertifikat penjaminan paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			

a) Saat berlakunya pertanggungan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
b) Uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
c) Cara pembayaran Premi atau imbal jasa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
d) Tenggang waktu ( <i>grace period</i> ) pembayaran Premi atau imbal jasa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi atau imbal jasa dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau imbal jasa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
g) Kebijakan Perusahaan Asuransi yang ditetapkan apabila pembayaran Premi atau imbal jasa dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
h) Klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan Asuransi maupun dari pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
i) Syarat dan tata cara pengajuan klaim,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim			
	j) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	k) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK
	l) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK
	d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	kedudukan Perusahaan Asuransi			
	d. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	e. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Premi atau imbal jasa yang diterima Perusahaan Asuransi dan bagian Premi atau imbal jasa yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	f. Terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan” (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. <i>Marketing Kit</i>				
	a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. Terdapat nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan Asuransi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi				
	Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: a. nama dan jenis Produk Asuransi; b. nama Perusahaan Asuransi; c. data ringkas; d. manfaat; e. risiko; f. persyaratan dan tata cara; g. biaya; h. simulasi; i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan j. informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Contoh Surat Permohonan Permintaan Asuransi (SPPA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh SPPA yang memuat hal-hal termasuk informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan
6. Perhitungan Premi				
	a. Perusahaan Asuransi telah menetapkan besaran tarif Premi atau imbal jasa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Penetapan unsur-unsur tarif Premi atau imbal jasa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

harus didukung dengan data dan/atau asumsi yang wajar dan cukup			
c. Unsur biaya akuisisi dalam penetapan tarif paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif Premi atau imbal jasa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. Tarif Premi atau imbal jasa yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi atau imbal jasa
e. Terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan tarif untuk risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif untuk risiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi atau imbal jasa
f. Penetapan Premi atau imbal jasa mempertimbangkan paling sedikit (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif untuk risiko yang dihitung berdasarkan profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling singkat 5 (lima) tahun terakhir</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Premi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya akuisisi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi atau imbal jasa bruto
<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya administrasi</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi atau imbal jasa bruto
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keuntungan</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi atau imbal jasa bruto
g. Terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan komponen biaya di dalam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan

	perhitungan Premi atau imbal jasa atau termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan Asuransi untuk Produk Asuransi yang dilaporkan tersebut			perhitungan Premi atau imbal jasa
	h. Metodologi perhitungan Premi atau imbal jasa untuk Produk Asuransi baru yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan ( <i>best practice and common practice</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Batas Nilai Jaminan (Pasal 7 PMK 124/PMK.010/2008)				
	a. Batas Jaminan Bruto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cantumkan dalam <i>manual underwriting</i>
	b. Batas Jaminan Retensi Sendiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cantumkan dalam <i>manual underwriting</i>
8. Proyeksi <i>Underwriting</i>				
	a. Terdapat kewajaran asumsi pendapatan Premi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Terdapat kewajaran asumsi beban klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat kewajaran asumsi cadangan teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Terdapat kewajaran asumsi biaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Surplus <i>underwriting</i> cukup memadai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Unsur-unsur dalam proyeksi <i>underwriting</i> telah lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan Produk Asuransi kredit dan/atau <i>suretyship</i> telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan)

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama)

(Nama dan nomor  
registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi atau imbal jasa dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal,  
bulan dan tahun)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
2. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif;
3. Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham;
4. memenuhi ketentuan rasio perimbangan investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri;
5. memenuhi rasio likuiditas minimal 150% (seratus lima puluh persen); dan
6. memiliki modal sendiri minimal 250 miliar rupiah (untuk Produk Asuransi kredit).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi kota, tanggal, bulan dan tahun)

Direksi yang membidangi  
pengembangan Produk Asuransi  
(nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**DESKRIPSI PRODUK ASURANSI**

## A. ASURANSI UMUM

### Bagian A.I

No	Hal	Keterangan
1	Nama Produk	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan
2	Nama Perusahaan Asuransi	Sebutkan nama Perusahaan Asuransi
3	Nama Ketua	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 1	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 2	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 3	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 4	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 5	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	dst	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
4	Lini Usaha Produk Asuransi <sup>a)</sup>	Pilih jenis lini usaha sesuai klasifikasi yang disediakan
5	Jenis Produk Asuransi	
	a. Standar atau nonstandar <sup>b)</sup>	Pilih jenis Produk Asuransi standar atau nonstandar
	b. Individu atau kumpulan <sup>c)</sup>	Pilih jenis Produk Asuransi individu atau kumpulan
6	Manfaat atau Risiko yang dijamin	
	a. Manfaat asuransi atau risiko yang dijamin	Uraikan manfaat asuransi serta risiko yang dijamin dalam polis
	b. Risiko-risiko yang dikecualikan	Uraikan risiko yang dikecualikan dalam polis
	c. Kejelasan mengenai <i>risk sharing</i> (khusus untuk PAB)	uraikan mengenai <i>risk sharing</i> sesuai lingkup usaha (khusus untuk PAB)
7	Karakteristik Produk Asuransi	
	a. Ketentuan <i>underwriting</i>	uraikan mengenai ketentuan <i>underwriting</i>
	b. Masa pertanggung	uraikan mengenai masa pertanggung (1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dst.)
	c. Skema pembayaran Premi	uraikan mengenai skema pembayaran Premi (misal tahunan, bulanan, triwulanan, sekaligus,

No	Hal	Keterangan
		dll.)
	d. Metode pembayaran Premi	uraikan mengenai metode pembayaran Premi (misal tunai, transfer, autodebet, kartu kredit, dll.)
	e. Mata uang (Rupiah, USD, lainnya) <sup>d)</sup>	Pilih mata uang (Rupiah, USD, lainnya) <sup>d)</sup>
8	Data Profil Risiko dan Kerugian	
	a. Rate Premi risiko (berdasarkan data profil risiko 5 tahun terakhir)	Sebutkan rate Premi risiko berdasarkan data 5 tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis
	b. Persentase (%) rasio kerugian (loss ratio)	Sebutkan persentase (%) rasio kerugian ( <i>loss ratio</i> ) berdasarkan data 5 tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis
	c. Persentase (%) biaya akuisisi	Sebutkan persentase (%) biaya akuisisi berdasarkan data 3 tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis
	d. Persentase (%) biaya administrasi dan umum	Sebutkan persentase (%) biaya administrasi dan umum berdasarkan data 3 tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis
9	Komposisi Premi Bruto (total a+b+c+d+e = 100%)	
	a. Premi murni (%)	Sebutkan alokasi Premi murni dalam persentase (%) dan total komposisi Premi harus 100%
	b. Biaya akuisisi (%)	Sebutkan alokasi biaya akuisisi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi harus 100%
	c. Biaya administrasi (%)	Sebutkan alokasi biaya administrasi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi harus 100%
	d. Profit margin (%)	Sebutkan alokasi profit margin dalam persentase (%) dan total komposisi Premi harus 100%
	e. Lainnya (%)	Sebutkan alokasi biaya lainnya dalam persentase (%) jika ada dan sebutkan
10	Uraian Dukungan Reasuransi <i>Treaty</i>	
	a. Identitas Perusahaan Reasuransi	<i>Leader reasuransi treaty</i>
	b. Jenis reasuransi	Sebutkan jenis reasuransi yang digunakan (misalnya <i>surplus, quota share, excess of loss, dll</i> )
	c. Besarnya retensi sendiri	Sebutkan besarnya retensi sendiri
11	Uraian Pemasaran	
	a. Jalur distribusi <sup>e)</sup>	Pilih jalur distribusi sesuai klasifikasi yang disediakan
	b. Media pemasaran	uraikan media pemasaran yang digunakan (misal: <i>telemarketing, scratch card, website, brosur, dan sebagainya</i> )

<b>No</b>	<b>Hal</b>	<b>Keterangan</b>
	c. Target pemasaran <sup>9)</sup>	pilih target pemasaran sesuai klasifikasi yang disediakan
12	Khusus untuk perubahan atau pelaporan nama lain	
	a. Nama Produk Asuransi awal sesuai surat pencatatan	Sebutkan nama Produk Asuransi awal sesuai surat pencatatan (khusus untuk perubahan nama atau pelaporan nama lain)
	b. Nomor surat persetujuan atau pencatatan	Sebutkan nomor surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan
	c. Tanggal surat persetujuan atau pencatatan	Sebutkan tanggal surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan

Keterangan:

Apabila disampaikan dalam bentuk *softcopy*, maka disusun dalam format *spreadsheet*

## **Bagian A.II**

1. Perhitungan tarif Premi atau imbal jasa :  
(Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)
  - a. Rumusan perhitungan Premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling kurang 5 (lima) tahun terakhir
  - b. Asumsi biaya atau *loading* (biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya) dan profit margin
  - c. Dasar penetapan biaya administrasi dan umum menggunakan data biaya paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir
  - d. *Range* Premi bruto
  - e. *Range* uang pertanggungan
2. Rumusan Perhitungan Cadangan Teknis
  - a. Rumusan cadangan Premi
  - b. Rumusan cadangan klaim

## **Bagian A.III**

Uraikan informasi tambahan yang mengenai Produk Asuransi yang dilaporkan

Keterangan:

a)

Lini Usaha
Harta Benda
Kendaraan Bermotor
Pengangkutan
Rangka Kapal
Rangka Pesawat
Satelit
Energi <i>Offshore</i>
Energi <i>Onshore</i>
Rekayasa
Tanggung Gugat
Kecelakaan Diri
Kesehatan
Kredit
<i>Suretyship</i>
Aneka
Lainnya

b)

Jenis Produk Asuransi 1
Produk standar
Produk nonstandar

c)

Jenis Produk Asuransi 2
Individu (perorangan)
Kumpulan (grup)

d)

Mata Uang
Rupiah
USD
Lainnya

e)

Jalur Distribusi
Secara langsung ( <i>direct marketing</i> )
Agen asuransi
<i>Bancassurance</i>
Badan usaha selain bank (sebutkan....)

f)

Target Pemasaran
Peserta Perorangan
Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)

## B. ASURANSI JIWA

### Bagian B.I

No	Hal	Keterangan
1	Nama Produk	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan
2	Nama Perusahaan Asuransi	Sebutkan nama Perusahaan Asuransi
3	Nama Ketua	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 1	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 2	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 3	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 4	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	Nama Anggota 5	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
	dst	khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB) dan Produk Asuransi yang dipasarkan secara konsorsium
4	Lini Usaha Produk Asuransi <sup>a)</sup>	Pilih jenis lini usaha sesuai klasifikasi yang disediakan
5	Jenis Produk Asuransi	
	a. Standar atau nonstandar	Pilih jenis Produk Asuransi standar atau nonstandar
	b. Individu atau kumpulan <sup>b)</sup>	Pilih jenis Produk Asuransi individu atau kumpulan
	c. Tradisional atau nontradisional <sup>c)</sup>	Pilih jenis Produk Asuransi tradisional atau nontradisional
	d. <i>Unitized</i> atau <i>non-unitized</i> (khusus PAYDI) <sup>d)</sup>	Pilih jenis Produk Asuransi <i>unitized</i> atau <i>non-unitized</i>
6	Manfaat atau Risiko yang dijamin	
	a. Manfaat asuransi atau risiko yang dijamin	Uraikan manfaat asuransi serta risiko yang dijamin dalam polis
	b. Risiko-risiko yang dikecualikan	Uraikan risiko yang dikecualikan dalam polis
	c. Kejelasan mengenai <i>risk sharing</i> (khusus untuk PAB)	uraikan mengenai <i>risk sharing</i> sesuai lingkup usaha (khusus untuk PAB)

No	Hal	Keterangan
7	Karakteristik Produk Asuransi	
	a. Ketentuan <i>underwriting</i>	uraikan mengenai ketentuan <i>underwriting</i>
	i. jenis <i>underwriting</i> <sup>e)</sup>	pilih jenis <i>underwriting</i> yang digunakan sesuai klasifikasi yang disediakan
	ii. minimum atau maksimum uang pertanggungan	uraikan minimum dan maksimum usia yang dapat dijamin
	b. Masa pertanggungan	uraikan mengenai masa pertanggungan (1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dst.)
	c. Skema pembayaran Premi	uraikan mengenai skema pembayaran Premi (misal tahunan, bulanan, triwulanan, sekaligus, dll.)
	d. Metode pembayaran Premi	uraikan mengenai metode pembayaran Premi (misal tunai, transfer, autodebet, kartu kredit, dll.)
	e. Mata uang (Rupiah, USD, lainnya) <sup>f)</sup>	Pilih mata uang (Rupiah, USD, lainnya) <sup>f)</sup>
8	Komposisi Premi Bruto (total a+b+c+d+e = 100%)	
	a. Premi murni (%)	Sebutkan alokasi Premi murni dalam persentase (%) dan total komposisi Premi harus 100%
	b. Biaya akuisisi (%)	Sebutkan alokasi biaya akuisisi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi harus 100%
	c. Biaya administrasi (%)	Sebutkan alokasi biaya administrasi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi harus 100%
	d. Profit margin (%)	Sebutkan alokasi profit margin dalam persentase (%) dan total komposisi Premi harus 100%
	e. Lainnya (%)	Sebutkan alokasi biaya lainnya dalam persentase (%) jika ada dan sebutkan
9	Asumsi Tingkat Bunga	
	a. Perhitungan Premi	uraikan besarnya asumsi tingkat bunga dalam perhitungan Premi
	b. Perhitungan cadangan teknis	uraikan besarnya asumsi tingkat bunga dalam perhitungan cadangan teknis
10	Jenis Tabel Mortalita atau Morbidita	
	a. Perhitungan Premi	Sebutkan jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan sebagai dasar perhitungan Premi
	b. Perhitungan cadangan teknis	sebutkan jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan teknis
11	Uraian Dukungan Reasuransi <i>Treaty</i>	
	a. Identitas Perusahaan Reasuransi	<i>Leader reasuransi treaty</i>

<b>No</b>	<b>Hal</b>	<b>Keterangan</b>
	b. Jenis reasuransi	Sebutkan jenis reasuransi yang digunakan (misalnya surplus, <i>quota share</i> , <i>excess of loss</i> , dll)
	c. Besarnya retensi sendiri	Sebutkan besarnya retensi sendiri
12	Uraian Pemasaran	
	a. Jalur distribusi <sup>g)</sup>	Pilih jalur distribusi sesuai klasifikasi yang disediakan
	b. Media Pemasaran	uraikan media pemasaran yang digunakan (misal: <i>telemarketing</i> , <i>scratch card</i> , <i>website</i> , <i>brosur</i> , dan sebagainya)
	c. Target pemasaran <sup>h)</sup>	pilih target pemasaran sesuai klasifikasi yang disediakan
13	Khusus untuk perubahan atau pelaporan nama lain	
	a. Nama Produk Asuransi awal sesuai surat pencatatan	Sebutkan nama Produk Asuransi awal sesuai surat pencatatan (khusus untuk perubahan nama atau pelaporan nama lain)
	b. Nomor surat persetujuan atau pencatatan	Sebutkan nomor surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan
	c. Tanggal surat persetujuan atau pencatatan	Sebutkan tanggal surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan

Keterangan:

Apabila disampaikan dalam bentuk *softcopy*, maka disusun dalam format *spreadsheet*

## **Bagian B.II**

1. Perhitungan Tarif Premi atau Imbal Jasa:  
(Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)
  - a. Rumusan perhitungan Premi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita
  - b. Perkiraan hasil investasi dari Premi
  - c. Asumsi biaya atau *loading* (biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya) dan profit margin
  - d. *Range* Premi bruto
  - e. *Range* uang pertanggungan
  - f. Tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung Premi (termasuk penjelasan mengenai dasar penetapan tingkat bunga, yang mempertimbangkan historis hasil investasi)
  - g. Jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan
2. Rumusan Perhitungan Nilai Tunai (bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai)
3. Rumusan Perhitungan Cadangan Teknis
  - a. Rumusan Cadangan Premi
  - b. Rumusan Cadangan Klaim

**Bagian B.III**

Uraikan informasi tambahan yang mengenai Produk Asuransi yang dilaporkan)

Keterangan:

a)

Lini Usaha
Kecelakaan Diri
Kesehatan
Ekawarsa
Kematian Berjangka
Dwiguna
Dwiguna Kombinasi
Seumur Hidup
Seumur Hidup Kombinasi
Anuitas Umum
Anuitas Dana Pensiun
PAYDI
Lainnya

b)

Jenis Produk Asuransi 1
Standar
Nonstandar

c)

Jenis Produk Asuransi 2
Individu (perorangan)
Kumpulan (grup)

d)

Jenis Produk Asuransi 3
Produk tradisional
Produk nontradisional

e)

Jenis Produk 4
PAYDI - <i>unitized (unit link)</i>
PAYDI - <i>non-unitized</i>

f)

Jenis <i>Underwriting</i>
<i>Guaranteed cceptance</i>
<i>Non-guaranteed acceptance</i>
<i>Simplified underwriting</i>

g)

Mata Uang
Rupiah
USD
Lainnya

h)

Jalur Distribusi
Secara langsung ( <i>direct marketing</i> )
Agen asuransi
<i>Bancassurance</i>
Badan usaha selain bank (sebutkan....)

i)

Target Pemasaran
Peserta Perorangan
Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN  
PRODUK ASURANSI STANDAR SELAIN PRODUK ASURANSI BERSAMA  
DAN PRODUK ASURANSI KREDIT DAN/ATAU SURETYSHIP**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PRODUK  
ASURANSI STANDAR SELAIN PRODUK ASURANSI BERSAMA DAN  
PRODUK ASURANSI KREDIT DAN/ATAU SURETYSHIP**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan Asuransi	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi Pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN</b>			
	1. Kriteria Produk Asuransi Standar (Pasal 7 dan Pasal 23 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Memiliki Polis Asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi yang telah disetujui OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apabila tidak menggunakan polis standar dari asosiasi, Perusahaan Asuransi harus menyampaikan permohonan Pelaporan Persetujuan Produk Asuransi baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, dan/atau V
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan  Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir
	b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: • jenis pelanggaran • nomor surat sanksi • jenis sanksi

II	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN</b> <b>(Pasal 38 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	3. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II Formulir ini
	4. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;</li> <li>b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif;</li> <li>c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan</li> <li>d. Polis asuransi sesuai dengan yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi.</li> </ul> (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III Formulir ini
	5. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur, <i>copy scratch card</i> , <i>telemarketing script</i> dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	6. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen

				penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	7. Contoh surat permohonan asuransi (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi yang memuat hal-hal termasuk informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
	1. Obyek Pertanggungungan			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	2. <i>Marketing Kit</i>			
	a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Pernyataan bahwa "Perusahaan Asuransi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
	Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. nama dan jenis Produk Asuransi;</li><li>b. nama Perusahaan Asuransi;</li><li>c. data ringkas;</li><li>d. manfaat;</li><li>e. risiko;</li><li>f. persyaratan dan tata cara;</li><li>g. biaya;</li><li>h. simulasi;</li><li>i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan</li><li>j. informasi tambahan lainnya.</li></ul> <p>(Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 &amp; Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>			
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	<p>Seluruh persyaratan Pelaporan Pencatatan Produk Asuransi Standar Selain Produk Asuransi Bersama dan Produk Asuransi kredit dan/atau <i>suretyship</i> telah dipenuhi</p>			

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi  
Pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan  
Asuransi)

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama)

(Nama dan nomor registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi memenuhi tingkat ketentuan kesehatan keuangan dan tidak sedang dikenai sanksi administratif;
2. Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan
3. Polis Asuransi dari Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi Standar yang dilaporkan] menggunakan polis standar asuransi ..... [diisi dengan nama polis standar yang diacu] yang dibuat oleh asosiasi ..... (diisi dengan asosiasi terkait) yang telah memperoleh persetujuan dari OJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN VIII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN  
PRODUK ASURANSI STANDAR  
YANG MERUPAKAN PRODUK ASURANSI BERSAMA**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PRODUK ASURANSI STANDAR YANG MERUPAKAN PRODUK ASURANSI BERSAMA**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan Asuransi	Ketua : Anggota :
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN</b>			
	1. Kriteria Produk Asuransi Standar (Pasal 7 dan Pasal 23 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Memiliki Polis Asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi yang telah disetujui OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apabila tidak menggunakan polis standar dari asosiasi, Perusahaan Asuransi harus menyampaikan permohonan Pelaporan Persetujuan Produk Asuransi Bersama baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang dipasarkan memenuhi ketentuan: a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan  Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir untuk masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama

	b. Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
	5. Pelaporan Produk Asuransi Bersama dilakukan oleh Direksi dari Perusahaan Asuransi yang ditunjuk menjadi Ketua dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN</b> <b>(Pasal 32 dan Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Deskripsi Produk Asuransi			Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	3. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan dari masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II Formulir ini
	4. Surat pernyataan Direksi masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama yang menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masing-masing Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan, masing-masing Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif, dan Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III Formulir ini

	<p>dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham ; dan</p> <p>b. Polis Asuransi yang digunakan dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama yang akan dilaporkan menggunakan polis standar yang dibuat oleh asosiasi terkait.</p> <p>(Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
	<p>5. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur, <i>telemarketing script</i>, dan lain-lain)</p> <p>(Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	<p>6. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	<p>7. Contoh surat permohonan asuransi</p> <p>(Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi
	<p>8. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama yang telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama</p> <p>(Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>draft</i> perjanjian tertulis
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
	<p>1. Obyek Pertanggungungan</p>			
	<p>a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)			
b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 5 dan Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI pada masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama
<b>2. Marketing Kit</b>			
a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Terdapat nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. Terdapat pernyataan bahwa "Perusahaan Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan" (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. Informasi mengenai porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3. Ringkasan informasi Produk Asuransi</b>			
a. Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: 1) nama dan jenis Produk Asuransi; 2) nama Perusahaan Asuransi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>3) data ringkas;          4) manfaat;          5) risiko;          6) persyaratan dan tata cara;          7) biaya;          8) simulasi;          9) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan          10) informasi tambahan lainnya.          (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 jo Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>			
<p>b. Informasi mengenai porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>4. Dokumen perjanjian tertulis          (Pasal 6 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
<p>Perjanjian tertulis paling sedikit memuat hal sebagai berikut:</p>			
<p>a. Susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi yang menjadi ketua (<i>leader</i>) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>b. Tugas ketua;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>c. Pembagian risiko untuk masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing Perusahaan Asuransi;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	d. Tata cara pembayaran Premi oleh pemegang polis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Prosedur <i>underwriting</i> , prosedur penerimaan, dan penerusan Premi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Termasuk hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama dalam hal pemasaran Produk Asuransi Bersama, <i>underwriting</i> , penerbitan polis, pembayaran premi, dan penyelesaian klaim
	f. Prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan Produk Asuransi Standar yang Merupakan Produk Asuransi Bersama Baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama Perusahaan  
Asuransi).  
Selaku Ketua

Aktuaris Perusahaan  
(Diisi nama  
Perusahaan  
Asuransi yang  
menjadi Ketua)

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama)

(Nama dan nomor registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan PT. ...  
(diisi dengan nama Perusahaan Asuransi)

Aktuaris Perusahaan PT. ..  
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

*tanda tangan*

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

(Nama dan nomor registrasi)

Aktuaris Perusahaan PT. ...  
(diisi dengan nama Perusahaan Asuransi)

Aktuaris Perusahaan PT. ..  
(diisi dengan nama Perusahaan  
Asuransi)

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. masing-masing Perusahaan Asuransi yang berada di bawah kewenangan kami telah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan dan tidak sedang dikenai sanksi administratif untuk dapat memasarkan Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan];
2. Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan
3. Polis Asuransi dari Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan] menggunakan polis standar asuransi ..... [diisi dengan nama polis standar yang diacu] yang dibuat oleh asosiasi ..... [diisi dengan asosiasi terkait] yang telah memperoleh persetujuan dari OJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi  
pengembangan Produk Asuransi  
(Diisi nama Perusahaan Asuransi)  
Selaku Ketua

*tanda tangan*

(Nama)

Direksi yang membidangi  
pengembangan Produk Asuransi  
(Diisi nama Perusahaan Asuransi)  
Selaku Anggota

*tanda tangan*

(Nama)

Direksi yang membidangi  
pengembangan Produk Asuransi  
(Diisi nama Perusahaan Asuransi)  
Selaku Anggota

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IX

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN  
PRODUK ASURANSI STANDAR YANG MERUPAKAN PRODUK SURETYSHIP**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PRODUK  
SURETYSHIP (YANG MENGGUNAKAN POLIS STANDAR)**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan Asuransi	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi Pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN	
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN</b>				
	1. Kriteria Produk Asuransi Standar (Pasal 7 POJK No.23/POJK.05/2015)				
	Memiliki Polis Asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi yang telah disetujui OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apabila tidak menggunakan polis standar dari asosiasi, Perusahaan Asuransi harus menyampaikan permohonan Pelaporan Persetujuan Produk Asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V	
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)				
	Nama Produk Asuransi yang dipasarkan memenuhi ketentuan: a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan  Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan produk	
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)				
	a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir	
	b. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan rasio perimbangan investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio triwulan terakhir	
	c. Perusahaan Asuransi memenuhi rasio likuiditas minimal 150% (seratus lima puluh persen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio triwulan terakhir	

	<p>d. Perusahaan Asuransi sedang tidak dikenakan sanksi administratif</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
	<p>e. Perusahaan Asuransi memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi AAIK atau gelar ahli dari asosiasi luar negeri yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan setara dengan AAMAI</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi SK Pengangkatan sebagai tenaga ahli Perusahaan Asuransi</li> <li>• Fotokopi sertifikat keahlian atas nama tenaga ahli dimaksud</li> </ul>
	<p>f. Perusahaan Asuransi memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi AAAIK atau gelar ajun ahli dari asosiasi sejenis luar negeri yang berdasarkan penilaian OJK setara AAMAI yang ditugaskan mengelola lini usaha <i>suretyship</i> dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalaman sebagai <i>underwriter</i> lini usaha <i>suretyship</i> minimal 3 (tiga) tahun</li> <li>• Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan lini usaha <i>suretyship</i></li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi SK Pengangkatan sebagai pengelola lini usaha <i>suretyship</i></li> <li>• Fotokopi sertifikat atas nama tenaga ahli dimaksud keahlian</li> <li>• Fotokopi Sertifikat diklat atas nama tenaga ahli dimaksud</li> <li>• Daftar riwayat hidup dari tenaga ahli yang bersangkutan</li> </ul>
	<p>g. Perusahaan Asuransi memiliki pegawai yang ditugaskan untuk mengelola lini usaha <i>suretyship</i> yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang <i>suretyship</i>, termasuk pada kantor cabang yang memasarkan Produk Asuransi pada lini usaha <i>suretyship</i></p>			<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar pegawai yang mengelola lini usaha <i>suretyship</i></li> <li>• Fotokopi sertifikat diklat atas nama pegawai dimaksud</li> </ul>
	<p>h. Memiliki <i>manual underwriting</i> untuk setiap Produk Asuransi pada lini usaha <i>suretyship</i> yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan <i>manual underwriting</i> yang disahkan Direksi</p>

	seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik asuransi yang berlaku umum			
	i. Memiliki sistem informasi yang memungkinkan <i>principal, obligee</i> , dan OJK melakukan pengecekan mengenai kebenaran penerbitan <i>suretyship</i> tertentu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>screenshot user interface</i> dari sistem informasi tersebut
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 38 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	3. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II Formulir ini
	4. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa: a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham d. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan rasio perimbangan investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III Formulir ini

	<p>sendiri</p> <p>e. Perusahaan Asuransi memenuhi rasio likuiditas minimal 150% (seratus lima puluh persen)</p> <p>f. Polis Asuransi sesuai dengan yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi umum</p> <p>(Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
	<p>5. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur dan lain-lain)</p> <p>(Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	<p>6. Ringkasan informasi Produk Asuransi</p> <p>(Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	<p>7. Contoh Surat Permohonan Permintaan Asuransi (SPPA)</p> <p>(Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh SPPA
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
	<p>1. Obyek Pertanggungungan</p>			
	<p>Sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum</p> <p>(Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi umum sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	<p>2. <i>Marketing Kit</i></p>			
	<p>a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko</p> <p>(Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. Terdapat nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
	Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: a. nama dan jenis Produk Asuransi; b. nama Perusahaan Asuransi; c. data ringkas; d. manfaat; e. risiko; f. persyaratan dan tata cara; g. biaya; h. simulasi; i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan j. informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Batas Nilai Jaminan (Pasal 7 PMK 124/PMK.010/2008)			
	a. Batas Jaminan Bruto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cantumkan dalam <i>manual underwriting</i>
	b. Batas Jaminan Retensi Sendiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cantumkan dalam <i>manual underwriting</i>
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan pelaporan pencatatan Produk Asuransi Standar yang merupakan Produk <i>suretyship</i> telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

[nama kota],.....

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan  
Asuransi)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi:

1. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
2. tidak sedang dikenai sanksi administratif;
3. Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham;
4. memenuhi ketentuan rasio perimbangan investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri;
5. memenuhi rasio likuiditas minimal 150% (seratus lima puluh persen); dan
6. Polis Asuransi dari Produk Asuransi ..... (diisi dengan nama Produk Asuransi Standar yang dilaporkan) menggunakan polis standar asuransi ..... (diisi dengan nama polis standar yang diacu) yang dibuat oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi pengembangan  
Produk Asuransi

(nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN X

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**FORMULIR PELAPORAN  
PENCATATAN PERUBAHAN PRODUK ASURANSI SELAIN PRODUK  
ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN PRODUK ASURANSI (SELAIN PRODUK ASURANSI BERSAMA)**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan Asuransi	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi Pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	
Deskripsi Perubahan Produk Asuransi	

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN (Pasal 37 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Status Produk Asuransi			
	Apakah Produk Asuransi telah memperoleh surat persetujuan/ pencatatan Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nomor dan tanggal surat persetujuan/pencatatan
	2. Penegasan terhadap perubahan Produk Asuransi			
	a. Perubahan Produk Asuransi yang telah dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang telah dipasarkan kepada tertanggung selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Perubahan Produk Asuransi yang dilaporkan tidak meliputi perubahan atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;</li> <li>• rumusan Premi;</li> <li>• perubahan kategori risiko;</li> <li>• asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi; dan/atau</li> <li>• metode perhitungan nilai tunai.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebutkan lingkup perubahan Produk Asuransi</li> <li>• Jika jawaban adalah tidak maka Produk Asuransi termasuk produk baru dan Perusahaan Asuransi harus melakukan permohonan persetujuan Produk Asuransi</li> </ul>
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 38 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>copy</i> surat persetujuan atau pencatatan terakhir Produk Asuransi
	3. Deskripsi Produk Asuransi setelah perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
	4. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan

	<p>5. Spesimen Polis Asuransi setelah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Polis Asuransi</li> <li>• Ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i></li> <li>• Sertifikat Polis Asuransi/ tanda bukti kepesertaan (bila ada) yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i></li> <li>• contoh daftar peserta yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> </ul>
	<p>6. Dokumen lain yang turut mengalami perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Marketing kit</i></li> <li>• Ringkasan informasi Produk Asuransi</li> <li>• Laporan perkembangan dana (khusus untuk PAYDI)</li> <li>• Lain-lain (yang relevan dengan perubahan Produk Asuransi yang dilaporkan)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan dokumen yang mengalami perubahan</p>
<b>III</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	<p>Seluruh persyaratan Pelaporan Pencatatan Perubahan Produk Asuransi (selain Produk Asuransi Bersama) telah dipenuhi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

..... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan  
(diisi nama Perusahaan  
Asuransi)

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama)

(Nama dan nomor  
registrasi)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

**FORMULIR PELAPORAN  
PENCATATAN PERUBAHAN  
PRODUK ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN  
PRODUK ASURANSI BERSAMA**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan Asuransi	Ketua : Anggota :
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi Pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	<input type="checkbox"/> Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	
Deskripsi Perubahan Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN (Pasal 37 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Status Produk Asuransi			
	Apakah Produk Asuransi telah memperoleh surat persetujuan/pencatatan Produk Asuransi			Sebutkan nomor dan tanggal surat persetujuan/pencatatan
	2. Penegasan terhadap perubahan Produk Asuransi			
	a. Perubahan Produk Asuransi yang telah dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang telah dipasarkan kepada tertanggung selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Perubahan Produk Asuransi yang dilaporkan tidak meliputi perubahan atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;</li> <li>• rumusan Premi;</li> <li>• perubahan kategori risiko;</li> <li>• asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi; dan/atau</li> <li>• metode perhitungan nilai tunai.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebutkan lingkup perubahan Produk Asuransi</li> <li>• Jika tidak maka Perusahaan Asuransi harus melakukan permohonan persetujuan Produk Asuransi</li> </ul>
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 38 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi Bersama sebelum perubahan (Pasal 40 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>copy</i> surat persetujuan atau pencatatan terakhir Produk Asuransi
	3. Deskripsi Produk Asuransi setelah perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI

	4. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan
	5. Spesimen Polis Asuransi setelah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Polis Asuransi</li> <li>• Ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i></li> <li>• Sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan (bila ada) yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i></li> <li>• contoh daftar peserta yang disertai dengan data pertanggung <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> </ul>
	6. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama yang telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)			Lampirkan <i>draft</i> perjanjian tertulis (setelah perubahan)
	7. Dokumen lain yang turut mengalami perubahan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Marketing kit</i></li> <li>• Ringkasan informasi Produk Asuransi</li> <li>• Laporan perkembangan dana (khusus untuk PAYDI)</li> <li>• Lain-lain (yang relevan dengan perubahan Produk Asuransi yang dilaporkan)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan dokumen yang mengalami perubahan
<b>III</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan Pelaporan Pencatatan Perubahan Produk Asuransi Bersama telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Direksi  
yang membidangi  
pengembangan Produk  
Asuransi  
(Diisi nama Perusahaan  
Asuransi)  
Selaku Ketua

*tanda tangan*

(Nama)

...(diisi nama kota, tanggal,  
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan  
(Diisi nama Perusahaan  
Asuransi yang menjadi  
Ketua)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana